

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian dari pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 3.

hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan sistem permasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, orporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Kajian ilmu viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil manusia yang menimbulkan penderitaan secara mental, fisik maupun sosial kemasyarakatan. Bukan untuk memanjakan para korban, melainkan memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan diantaranya.²

Masalah korban telah menjadi masalah ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dari kausalistis bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran. Arif Gosita menyebutkan dengan, “masalah korban ini bukan merupakan masalah baru, hanya karena hal tertentu yang kurang mendapat perhatian secara proposional dimensional dari peranan korban dalam timbulnya

² Lisna Julianti Matiti, 2016, *Analisis Viktimologi Kasus Tindak Pidana Penadahan di Kota Gorontalo*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Hal 3.

suatu kejahatan. Viktimologi hanya memusatkan perhatian pada si korban dalam usaha yang berdiri sendiri, mempunyai kecenderungan pada si korban dan perbuatannya yang menjadikan dia sebagai korban suatu tindak pidana.³

Terlihat bahwa korban (*victim*) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen riechting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.⁴

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya.⁵

Namun kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita

³ Maulan Hassan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, Hal 88.

⁴ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 21.

⁵ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal V.

kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatur penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan

minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.

- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.⁶

Dalam pengaturan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No.35 Tahun 2014 menentukan:

⁶Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 1.

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.⁷

Berdasarkan hasil observasi dan data awal yang dilakukan di Polda Gorontalo, khusus di Polres Gorontalo pada tahun 2014 terdapat 13 kasus kekerasan fisik pada anak, 2015 terdapat 11 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 15 kasus. Dalam kurun waktu 3 tahun telah terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh anak. Berikut tabel anak yang menjadi korban kekerasan fisik di kabupaten Gorontalo:

Tabel I :
Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik di Kabupaten Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	SELESAI	TIDAK SELESAI
1	2014	13	13	-
2	2015	11	11	-
3	2016	15	15	-
Total		39	39	

Sumber Data : Kepolisian Resort Gorontalo

⁷ Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Hal 38.

Berdasarkan tabel di atas bahwa semua kasus dapat terselesaikan dengan seluruhnya ada 39 anak yang telah menjadi korban kekerasan fisik di Kabupaten Gorontalo. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Selain itu, ada juga pemicu sehingga korban mendapatkan tindak kekerasan fisik terhadap anak, seperti antisipasi kejahatan ataupun kriminalitas yang berkembang dalam masyarakat meliputi perkembangan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dapat menjadi alasan dalam penentuan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban tanpa menyampingkan pelaku mutlak untuk dilakukan.

Tindak pidana, tidak seutuhnya kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan murni perbuatan pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam melakukan tindak pidana, peran korban merupakan andil yang cukup besar dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga tidak hanya tindakan pelaku pidana saja yang harus ditelaah, tetapi bagaimana tindak pidana itu terjadi dengan peran korban yang memberikan kesempatan kepada korban itu menjadi obyek kejahatan pidana. Peran korban yang dianggap merupakan faktor pendukung selain pelaku dalam terjadinya tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perlu dicari korelasi atau hubungan antara korban dan pelaku

kejahatan atau tindak pidana dalam menentukan kesalahan pelaku dan perlindungan korban.⁸

Penyebab adanya pemicu dari korban dan pelaku. Contohnya, adanya pemicu dari korban, biasanya anak-anak rewel, aktifitas mereka berlebihan, tidak menurut perintah, merusak barang-barang. Sedangkan terkait pemicu berasal dari pelaku, untuk kekerasan fisik biasanya disebabkan oleh kondisi dalam keadaan tertekan, ekonomi, masalah rumah tangga. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, memar, menarik telinga, atau rambut, menusuk, membuat terdesak atau menguncang seorang anak.

Mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.⁹ Sehingga masalah tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan kajian viktimologi yang mempelajari dari sisi korban yang terjadi pada anak secara deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka calon peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Fisik Pada Anak di Kabupaten Gorontalo”**.

⁸ http://googleweblight.com/?lite_url=http://afkardiansyah.blogspot.com/2015/08/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak.html?m%3D1&ei=-fLN_XDM&lc=id-ID&s=1&m=49&host=www.google.com&ts=150997332&sig=ANTY_L2CwC8xEYHm781gWXhzccGzl9gG6w

⁹*Ibid.*, Hal 69.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam meminimalisir timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam meminimalisir timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum untuk masyarakat dan akademisi pada umumnya.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, terkait dengan tinjauan viktimologi terhadap tindak kekerasan fisik pada anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
2. Dapat menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat, akademi, praktisi dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan kekerasan fisik pada anak.